

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instalasi Vertikal di Daerah JIS. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 333/KPTS/1992;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.
7. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1989 tentang Peningkatan Usaha-usaha Pembangunan Desa Melalui Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Terpadu;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Kepala Kantor ialah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II
ORGANISASI
Bagian pertama
Unsur Organisasi

Pasal 2

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Baian Tata Usaha yang terdiri dari Urusan-urusan;
- c. Unsur Pelaksana : - Seksi-seksi yang masing-masing terdiri dari Sub Seksi-Sub Seksi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 3

- (1) Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Desa;
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
 - e. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan;
- b. Koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. Melaksanakan urusan ketatausahaan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
- a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.
- (4) Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian Keempat Seksi Pengembangan Desa

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan, tata Desa, pengembangan kawasan terpadu dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.
- (2) Seksi Pengembangan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi;

- a. Pengumpulan data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk Desa;
- b. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan Desa;
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat Desa;
- d. Bimbingan dan petunjuk teknis penerapan Pola Tata Desa, Pemantauan serta evaluasi tingkat perkembangan Desa.
- e. Bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu;
- f. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan Desa terpadu;
- g. Bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian teknologi tepat guna;
- h. Bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka memasyarakatkan

- dan memanfaatkan teknologi tepat guna;
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tingkat perkembangan Desa dan pendayagunaan teknologi pedesaan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Desa terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
 - b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan;
 - c. Sub Seksi Tata Desa;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu;
 - e. Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa.

Pasal 11

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa.
- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia.
- (3) Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata Desa yang meliputi tata ruang Desa dan tata masyarakat Desa.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis desa miskin, perbatasan, terisolir, kritis minus, padat penduduk, kumuh terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.
- (5) Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerjasama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna.

Bagian Kelima Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 12

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa, bimbingan dan motivasi, peningkatan dan keterampilan masyarakat seri

peningkatan kesejahteraan keluarga.

- (2) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

Unuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa.
- b. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, lembaga swadaya masyarakat desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan Desa;
- c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga swadaya masyarakat desa lainnya dan masyarakat pada umumnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 14

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat;
 - c. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat;
 - d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa.
- (2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Sub Seksi Peningkatan Keterampilan masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

- (4) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Bagian Keenam
Seksi Usaha Ekonomi dan Permukiman Desa

Pasal 16

- (1) Seksi Usaha Ekonomi dan Permukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang perekonomian dan permukiman Desa yang meliputi bantuan pembangunan baik berasal dari Pusat maupun Daerah, pembangunan prasarana dan sarana Desa, peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata permukiman, pengembangan sumber daya Desa dan pengembangan lingkungan Desa.
- (2) Seksi Usaha Ekonomi dan Permukiman Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan dan tabungan masyarakat Desa;
- c. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan;
- d. Bimbingan usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan kerja;
- e. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan permukiman Desa.
- f. Pemberian bimbingan terhadap masyarakat Desa, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam;
- g. Pengumpulan dan analisa data serta penyusunan program pengembangan prasarana Desa.
- h. pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan permukiman dan lingkungan Desa yang sehat dan serasi;
- i. Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya Desa;
- j. Penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa terdiri dari:

- a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan;
 - b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi;
 - c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal;
 - d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
 - e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, dan tabungan masyarakat.
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa.
- (4) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.
- (5) Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai tugas mengolah data dan menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta melakukan pembinaan dan pemeliharaan pelestarian sumber daya Desa dan lingkungan Desa.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyusun laporan berkala kepada Kepala Kantor, dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 25

Kepala Kantor atas nama Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat desa di Kecamatan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Jenjang Jabatan dan kepangkatan

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 27

Kepala Kantor dan Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Maret 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
Ketua,
ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
ttd.

WAHYU HARDJONO

R.WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan.

Nomor: 242/KPTS/1995

Tanggal : 4 September 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor: 11 Seri D

Tanggal : 6 Oktober 1995

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARDJONO

NIP. 490017593

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Berdasarkan ketentuan Lampiran VIII Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993, Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ditetapkan dengan Pola Minimal.

Dengan ditetapkannya Pola Minimal tersebut maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terdiri dari:

1. Satu (1) Kepala Kantor
2. Satu (1) Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi 4 (empat)

Urusan yaitu:

- a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha.
3. Tiga (3) Seksi yang meliputi:
- a. Seksi Pengembangan Desa;
 - b. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
 - c. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1995 tentang pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a : Unsur Pimpinan/Kepala Kantor adalah jabatan karier Pegawai Negeri sesuai dengan bidangnya.
- Pasal 2 huruf b : Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan staf.
- Pasal 2 huruf c : Unsur Pelaksana adalah pejabat yang melakukan tugas-tugas tertentu.
- Pasal 2 huruf d : Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahliannya.
- Pasal 3 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengembangan kawasan terpadu adalah serangkaian kegiatan yang merupakan bagian dari program pembangunan Desa untuk menangani secara langsung Desa-desanya dalam satu kawasan tertentu yang mempunyai masalah khusus agar dapat dipercepat perkembangannya.

Sedangkan yang dimaksud kawasan di

sini adalah Daerah Kerja
Pembangunan sebesar/setingkat atau
lebih kecil dari wilayah Kecamatan
yang mempunyai homogenitas potensi
dan atau masalah.

Pasal 8 ayat (2) s/d

Pasal 30 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BERUPA BAGAN LIHAT FISIK